

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah BMT PETA Trenggalek

KSPPS BMT Peta merupakan salah satu diantara beberapa lembaga keuangan non bank yang ada di kabupaten Trenggalek. KSPPS BMT Peta ini awal berdirinya berada di kabupaten Tulungagung sebagai pusat kantornya. Untuk di Trenggalek membuka cabang guna mengembangkan koperasi di berbagai daerah-daerah yang berprinsip syariah dan memperkenalkan BMT Peta. Nilai simpanan pokok dalam koperasi anggota sebesar Rp. 2.500.000,-. Besar nilai simpanan pokok tersebut ditentukan dengan tujuan agar permodalan awal tercukupi untuk operasional kegiatannya.

KSPPS Baitul Maal Wat Tamwil Peta yang selanjutnya disingkat BMT adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dioperasikan dengan sistem yang sesuai dengan syari'at Islam. BMT merupakan institusi yang menjalankan dua kegiatan secara terpadu, yaitu Baitul Maal (melakukan kegiatan sosial dan dakwah), Baitul Tamwil (Kegiatan bisnis). Sehingga kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan menyalurkan pembiayaan produktif, juga melaksanakan sosial dengan menggalang titipan dana sosial, seperti zakat, infaq, dan

sadaqah serta mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT (*Baitul Mal Watamwil*) yang sedang dirintis oleh KH. M. Sholachuddin Abdul Djalil Mustaqim. Dan ketika dirintis atau disahkan beliau mengundang dua narasumber dari BMT SIDOGIRI dan Kurang lebih 950 jama'ah dari perwakilan kelompok se-Indonesia. Diawali dengan sambutan dari keluarga *ndalem* yang diwakili oleh Bapak KH. M. Khoirudin, Beliau menjelaskan bahwa Pondok PETA sudah mempunyai ijin di Kementrian Hukum dan HAM dan sudah pula dimuat dalam berita negara pendiriannya pada tahun 1983, dengan NO 89/6/11/83, sehingga Pondok PETA keberadaannya sudah diakui oleh negara. Beliau juga mengharapkan berdirinya BMT di Pondok PETA nantinya bisa banyak bermanfaat untuk umat. BMT Syariah ini, tidak hanya mengelola transaksi keuangan dari para nasabah dan kreditur saja, akan tetapi BMT Syariah ini, juga mengelola penyaluran infaq, zakat dan shodaqoh yang nantinya akan disalurkan kedelapan asnaf yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Kemudian berkenaan penataan system disampaikan oleh Bapak Ahmad Ansori, beliau menceritakan bahwa sebelum SA78 berdiri Mursyid pernah *dawuh* bahwa “ nantinya jama'ah PETA kalau bisa dimanajemen dengan baik, akan bisa mempunyai rumah sakit sendiri, sekolah sendiri, bank sendiri, dan POM sendiri. Kemudian target besar pendirian BMT ini adalah 17 unit se-Indonesia. Apabila 17 unit tidak tercapai, minimal 5 unit BMT dan salah satunya

adalah BMT pusat yang akan didirikan di Tungagung. Moto pendirian BMT ini adalah “**BMT sebagai Rumah Ekonomi Jama’ah**”, sebagai monitoring dan kontroling pendirian BMT ini adalah Aswil se-Indonesia.¹

2. Lokasi BMT PETA Trenggalek

BMT PETA Trenggalek tepatnya di Jl. Soekarno Hatta No.89, Kelutan, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:²

a. Dekat dengan pasar

Lokasi BMT PETA Trenggalek dekat dengan pasar sehingga banyak para pedagang kecil yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk tambahan modal usaha mereka.

b. Dekat dengan perumahan penduduk

Lokasi BMT PETA Trenggalek dekat dengan rumah penduduk jadi memungkinkan penduduk untuk menggunakan jasa BMT PETA.

c. Mudah dijangkau

Lokasi BMT PETA Trenggalek bisa dilalui oleh transportasi apapun, sehingga memudahkan nasabah untuk menjangkau lokasi BMT PETA.

¹ Kantor BMT PETA Trenggalek, Website Profil BMT Peta Trenggalek

² Wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku kepala BMT PETA Trenggalek pada tanggal 26 Agustus 2019

d. Keamanan lingkungan

Lokasi BMT PETA Trenggalek dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga keamanan lingkungan BMT PETA terjamin.

e. Masyarakat setempat

Masyarakat disekitar lokasi BMT PETA Trenggalek banyak yang memberi dukungan berdirinya organisasi tersebut.

3. Visi dan Misi BMT PETA Trenggalek

Sebagaimana Visi, Misi dan Tujuan yang dimiliki oleh BMT PETA Trenggalek sebagai berikut:

1. Visi: Menjadikan KJKS BMT PETA sebagai rumah ekonomi jamaah PETA. Merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terpercaya, cerdas dan bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktifitas anggota.
2. Misi
 - a) Memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas.
 - b) Menjadikan KJKS BMT PETA sebagai rumah ekonomi jamaah PETA
 - c) Merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terpercaya, cerdas dan bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktifitas anggota

- d) Menjadi lembaga *intermediasi* yang menghimpun dana dari anggota, calon anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota
- e) Menjadi mitra lembaga donor, perBANKkan dan pemerintah untuk pengembangan usaha mikro
- f) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota
- g) elakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shidiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional)
- h) Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat³

4. Bidang Usaha BMT PETA Trenggalek

a. Produk penghimpun dana

KSPPS BMT Peta mempunyai beberapa produk atau layanan dalam hal penghimpunan dana atau simpanan dana, antara lain sebagai berikut:⁴

a) SIMHARA (Simpanan atau Tabungan Hari Raya)

Tabungan SIMHARA merupakan produk yang dilakukan KSPPS BMT Peta yang dikhususkan untuk anggota yang mempunyai dana lebih untuk disimpan guna mempersiapkan diri menjelang hari raya. Simpanan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya tiba. Syarat untuk membuka rekening

³ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT PETA Trenggalek, Tahun 2013

⁴ Kantor KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek, *Brosur KSPPS BMT Peta*

tabungan SIMHARA yaitu mengisi formulir saat permohonan menjadi anggota dan akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp.5.000,- sampai Rp.10.000,- untuk percetakan buku tabungan SIMHARA.

b) Simpanan Sukarela (Simpanan Masa Depan)

Simpanan suka rela merupakan produk simpanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi anggota dan masyarakat sekitar yang mempunyai dana lebih untuk disimpan. Simpanan tersebut dapat disetor dan diambil kapan saja dengan setoran minimal Rp. 10.000,-.

c) TAHALUL (Simpanan Khusus Untuk Haul)

Simpanan untuk haul ini dikhususkan bagi anggota yang kelebihan dana untuk disimpan dan digunakan untuk acara haul. Haul itu sendiri memperingati hari kematian pendiri Pondok Peta. Untuk menghormati dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan diadakan acara haul setiap tahun sekali.

d) TAKABUR (Simpanan atau Tabungan untuk Qurban)

Tabungan qurban merupakan produk untuk memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin menyimpan dananya untuk persiapan berqurban. Tabungan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya qurban tiba. Anggota yang ingin membuka rekening tabungan qurban maka anggota tersebut akan dikenai biaya Rp 5.000,- dan Rp. 10.000,-

untuk biaya percetakan buku tabungan. Ini berlaku untuk semua tabungan – tabungan di KSPPS BMT PETA.

e) Tabungan Haji

Tabungan ini merupakan tabungan yang dikhususkan untuk anggota yang ingin berencana melakukan haji. Apabila uang anggota cukup untuk keberangkatan digunakan untuk ibadah Haji.

b. Produk penyaluran dana

1. Pembiayaan murabahah ada dua macam

a. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan asas jual beli. Koperasi bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Pembiayaan murabahah dengan wakalah menjadi satu transaksi. Pembiayaan ini dilakukan apabila si anggota menginginkan pembelian secara mandiri dan koperasi sebagai pemberi modal serta memberikan kekuasaan berupa akad wakalah.

2. Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan ini digunakan untuk para anggota koperasi yang menginginkan pergi haji ke Baitulloh guna melaksanakan kewajiban seorang muslim dan kekurangan modal maka

koperasi memberikan kemudahan dengan menggunakan pembiayaan ini.

3. Pembiayaan Rahn

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada BMT dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria yaitu milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh BMT. Atas izin BMT, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab.

5. Struktur Organisasi BMT PETA Trenggalek

a. Susunan Pengurus BMT PETA Trenggalek⁵

PENGURUS :

Ketua : Drs. H. Mahmud Rosyidi, M.Si.

Sekretaris : H. Sandi Abdullah, S.T.

Bendahara : Kharidotul Mizaniyah, S.Kom., M.T

PENGAWAS :

Kooord Pengawas : H. Ahmad Anshori

Pengawas Syariah : KH. M. Djamaluddin Ahmad

⁵ Wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku kepala BMT PETA Trenggalek pada tanggal 26 Agustus 2019

Pengawas Syariah : Sa'dullah Syahrofi, S.E., M.M.
 Pengawas Manajemen : H. Abd. Rohim, SH.
 Pengawas Manajemen : Abd. Wasik

PENGELOLA :

Manajer : H. M. Ayubi Chozin
 Korwil Jatim : M. Lutfi Ridwan, S.P.
 Sekretaris Pengurus : Slamet
 Kepala Cabang Trenggalek : Nurhadi S.E
 Administrasi : Rizqiyatur Ramadhani S.E.
 Kasir : Iin Widayanti SPd.
 Marketing : 1. Umi Mashitoh
 2. Muhammad Faiz

- b. Tugas pengelola BMT PETA Trenggalek
- 1) Menyusun atau memutuskan arah kebijakan umum BMT PETA Trenggalek sesuai dengan amanat Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - 2) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT PETA Trenggalek agar tercipta kinerja yang sesuai dengan AD/ART BMT.
 - 3) Ikut serta dalam mensosialisasikan BMT PETA Trenggalek.

- 4) Menyelenggarakan rapat pengurus dan pengelola untuk mengevaluasi laporan bulanan dan kinerja BMT PETA Trenggalek.
- 5) Memberikan validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan oleh Direktur BMT PETA Trenggalek.

c. Direktur Utama

- 1) Memberikan persetujuan atas pinjaman diatas Rp 10.000.000,00.
- 2) Melaksanakan dan mengaktualisasikan system manajemen BMT PETA Trenggalek dan bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan.
- 3) Membuat dan melaksanakan kebijakan manajemen operasional.
- 4) Bertindak untuk dan atas nama BMT PETA Trenggalek baik secara *intern* maupun secara *ekstern*.

d. Manager

- 1) Memimpin dan mengarahkan semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional BMT PETA Trenggalek.
- 2) Memimpin jalannya BMT PETA Trenggalek sesuai dengan kerja yang telah digariskan oleh pengurus atau komisaris sebelumnya.
- 3) Membuat rencana kerja tahunan.
- 4) Membuat laporan keuangan periodik dan laporan tahunan.

- 5) Meningkatkan tingkat suku bunga/bagi hasil tabungan dengan melihat semua *staff*.
 - 6) Bersama bagian pembiayaan, memastikan jadwal *survay* bagi calon debitur.
 - 7) Memeriksa laporan harian *staff*
 - 8) Membuat laporan harian
- e. Bagian tabungan/deposito yaitu bertugas untuk memberikan informasi tentang mekanisme, sistem, dan prosedur tabungan
- f. Teller
- 1) Membuat dan mengisi buku kas
 - 2) Membuat jurnal harian
 - 3) Melaporkan kondisi kas riil
 - 4) Membuat dan mengisi kartu utang dan piutang
 - 5) Bersama bagian pembukuan memberikan laporan rutin kepada manajer/pimpinan
 - 6) Memberikan pelayanan anggota dalam hal transaksi uang, penyetoran, anggaran pembiayaan, simpanan, pembiayaan, dan ZIS
 - 7) Melaksanakan pencatatan, pendataan, pelayanan informasi kepada anggota dan calon anggota
 - 8) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui pimpinan
 - 9) Memberikan mutasi laporan harian

g. *Account officer*

- 1) Memasarkan program pembiayaan
- 2) Men-*survey* pembiayaan dan kekayaan dengan landasan 5C calon debitur
- 3) Mengajukan hasil *suvey* kepemimpinan

B. Paparan Data

1. Apa saja risiko yang muncul di BMT PETA Trenggalek?

Setiap lembaga keuangan tidak lepas dari yang namanya risiko. Untuk mengelola sebuah risiko agar tidak membuat lembaga keuangan dalam masalah atau kerugian. BMT PETA Trenggalek sebelum mengolah risiko dengan baik, salah satunya adalah mengetahui risiko yang muncul.. Berikut ini adalah risiko yang muncul di BMT PETA Trenggalek.

a. Risiko pembiayaan

Langkah awal untuk meminimalisir risiko pembiayaan adalah mengetahui penyebab terjadinya risiko. Seperti yang dikatakan Bapak Nurhadi selaku ketua cabang BMT PETA Trenggalek, beliau mengatakan :

Penyebab terjadinya risiko pembiayaan ada dua faktor yaitu internal dari pegawai lembaga dan external dari pihak luar. Dari internal dimulai dari hasil survey yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan di lembaga. Misalkan kalau motor minimal harus tahun 2006 karena mungkin ada sesuatu (tidak memperbarui informasi) dari pihak marketing di bawah tahun 2006 di setujui. Lalu ada lagi hasil survey nya di pekerjaan, di hasil survey di jelaskan bahwa dia penjual baju ternyata tidak ada usaha. Misalkan pendapatan penjual baju setiap bulan satu juta rupiah dan

ternyata tidak ada penghasilan maka hal ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini adalah contoh ketika kebijakan yang sudah ada tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Dikarenakan BMT PETA ini adalah milik pondok PETA sehingga anggota yang mayoritas adalah jamaah pondok PETA merasa memiliki BMT PETA dan terkadang memaksakan pembiayaan. Ditambah pihak marketing yang kurang tegas manut dengan jamaah.

Dari eksternal adalah anggota mengalami penurunan pendapatan dari usaha yang dijalankan sehingga terjadi hambatan dalam menunaikan kewajibannya. Dan adanya faktor alam yaitu bencana alam misalkan banjir, kebakaran dll yang tidak bisa dihindari sehingga menyebabkan anggota tidak bisa menunaikan kewajibannya dan timbulah risiko pembiayaan.⁶

Penyebab risiko pembiayaan di BMT PETA Trenggalek adalah dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu adalah dari hasil survey yang dilakukan pihak marketing tidak sesuai prosedur dan dipaksakan. Faktor eksternal adalah dari anggota yang mengalami penurunan pendapatan dari usaha yang dijalankan dan dari faktor alam seperti bencana alam.

Setelah mengetahui penyebab risiko pembiayaan. BMT PETA Trenggalek mengalami kerugian akibat risiko pembiayaan. Seperti yang dikatakan bapak Nurhadi sebagai berikut :

Kerugian yang dialami akibat risiko pembiayaan ini sekitar 25% dilihat dari prosentase pembiayaan macet per hari ini. Saya kasih contoh dari uang yang beredar misalkan yang macet Rp. 500.000.000, dari Rp. 500.000.000 ini mendapatkan margin Rp. 7.000.000. Seharusnya margin Rp. 7.000.0000 didapatkan kantor setiap bulannya lalu kemudian marginnya tidak kembali apalagi

⁶ Nurhadi, Wawancara Kepala BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

pokoknya. Padahal pokok ini digunakan untuk diputar lagi dan mendapatkan margin lagi.

Kerugian yang dialami BMT PETA Trenggalek dari risiko pembiayaan adalah 25% dari prosentase pembiayaan macet per harinya. Karena risiko pembiayaan pokok dan margin yang harusnya didapatkan setiap bulannya untuk diputar lagi tidak didapatkan.

Terjadinya risiko pembiayaan dikarenakan dari kalangan nasabah yang memanipulasi data usaha. Seperti yang dikatakan Bapak Nurhadi sebagai berikut :

Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah karena memaksakan pembiayaan dengan memanipulasi data. Saat disurvei ada usahanya, namun ternyata itu bykan uasahnya sendiri tapi punya tetangganya, punya saudaranya yang sudah bekerjasama. Hal ini bahaya, jadi survey itu tidak hanya dilakukan kepada yang di biyai saja, tapi juga di tetangganya yang lebih mengenal calon nasabah da minimal tetangga yang di tanyai dua orang.⁷

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Muhammad Faiz selaku marketing di BMT PETA. Beliau mengatakan :

Saat saya survey ke calon nasabah, si calon nasabah ini mempunyai usaha dan juga laporan keuangnyya yang progresnya meningkat. Setelah terjadi proses pencairan selama tiga bulan pembiayaanya lancer mbak, setelah menginjak bulan ke empat dan seterusnya terjadilah macet. Saat saya mendatangi rumah si nasabah ini saya tanya apa penyebabnya barulah si nasabah ini jujur bahwa sebenarnya tidak mempunyai usaha.⁸

⁷ Ibid.,

⁸ Muhammad Faiz, Wawancara Marketing BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

Terjadinya pembiayaan macet adalah dari kalangan yang melakukan manipulasi data saat survey. Tidak mempunyai usaha tapi sudah bekerjasama dengan tetangga dan saudara untuk memanipulasi bahwa itu usahanya.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar mencakup 4(empat) hal yaitu tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas. BMT PETA karena berbasis syariah hanya ada risiko likuiditas. Seperti yang dikatakan Bapak Nurhadi sebagai berikut :

Risiko pasar di BMT kami karena berprinsip syariah yang ada hanya risiko likuiditas. Jadi likuiditas itu terkait beban jangka pendek kantor. Di setiap lembaga keuangan harus nyetok uang untuk keperluan pembiayaan dan tabungan kalau misalkan ada orang yang ingin mengambil tabungan. Maka likuiditas itu harus cukup disesuaikan dengan asetnya ada prosentase khususnya. Disetiap harinya likuiditas harus dijaga jangan sampai uangnya itu terlalu kurang. Misalnya transaksi di kantor membutuhkan uang Rp. 100.000.000 setiap hari maka jangan sampai uang kurang dari itu. Karena hal ini mempengaruhi kepercayaan nasabah.⁹

Dari pemaparan Bapak Nurhadi risiko pasar yang ada adalah risiko likuiditas untuk memenuhi beban jangka pendek. BMT PETA dalam menjaga likuiditas harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap harinya. Jangan sampai likuiditas nya kurang karena akan mempengaruhi kepercayaan nasabah.

⁹ Nurhadi, Wawancara Kepala BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

BMT PETA Trenggalek pernah mengalami likuiditas tidak cukup. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti yang dikatakan Bapak Nurhadi sebagai berikut :

Penyebabnya yang pertama begini angsuran yang harusnya masuk di tanggal itu hari itu harusnya masuk itu tidak masuk itu juga berpengaruh. Harusnya angsuran itu kan juga bias digunakan untuk cadangan tapi karena tidak masuk akhirnya juga berpengaruh terhadap likuiditas. Kemudian tabungan yang bias masuk rutin tiap bulan tiap hari masuk tidak masuk itu juga berpengaruh.¹⁰

Penyebab risiko likuiditas di BMT PETA Trenggalek dikarenakan dua hal yaitu pembiayaan dan tabungan. Harusnya angsuran pembiayaan yang masuk setiap hari dan setiap bulan tetapi tidak masuk menyebabkan risiko likuiditas. Karena uang dari angsuran ini digunakan untuk cadangan likuiditas.

Likuiditas perlu untuk dijaga agar tetap cukup. Dari pengalaman yang telah terjadi, BMT PETA mempunyai strategi untuk menjaga agar likuiditas tetap terpenuhi. Seperti yang dikatakan Bapak Nurhadi sebagai berikut:

Menjaga likuiditas itu bias diatur di pembiayaan misalkan gini kita kira-kira besok itu butuh uang berapa maka harus menilai dari besok. Besok butuh uang Rp. 100.000.000 untuk kegiatan pengambilan tabungan dan lain sebagainya. Kemudian per hari ini ada pencairan lima orang, terus uangnya padahal tinggal Rp. 110.000.000 maka jangan dipaksakan pembiayaan per hari itu dicairkan. Kalau bisa

¹⁰ Ibid.,

menyediakan barang untuk besok untuk menjaga likuiditasnya itu.¹¹

BMT PETA dalam menjaga likuiditasnya mengatur pembiayaan. Misalkan kebutuhan untuk besok Rp. 100.000.000 maka saat besok ada pencairan 5(lima) orang maka tidak dipaksakan dicairkan semua. Tapi disisakan untuk menjaga kebutuhan untuk besok agar terjaga likuiditasnya.

Dari adanya risiko likuiditas maka BMT PETA juga mengalami kerugian. Seperti yang dikatakan bapak Nurhadi sebagai berikut :

Risiko yang dialami dari risiko likuiditas sebenarnya tidak bisa di prosentase karena lebih ke risiko reputasi yaitu menjaga kepercayaan nasabah kepada kami.

Kerugian yang di alami oleh BMT PETA akibat risiko likuiditas adalah risiko reputasi. Dimana dengan terjaganya likuiditas ini akan memberikan rasa percaya yang tinggi dari nasabah kepada BMT PETA. Jika tidak terjaga likuiditas ini maka nasabah tidak akan percaya kepada BMT PETA.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang tidak bisa dihindarkan dari lembaga keuangan dan penyebabnya dari risiko operasional ini

¹¹ Ibid.,

juga harus di kenali oleh BMT PETA. Seperti yang dikatakan Bapak Nurhadi selaku ketua cabang BMT PETA Trenggalek, beliau mengatakan :

Risiko operasional penyebab biasanya adalah begini misalkan per karyawan minimal gajinya Rp. 2000.000 tapi hasil yang ditimbulkan dari gajinya tidak memberikan imbal balik kepada kantor sesuai dengan gaji yang diterima. Intinya begini dia mendapatkan gaji yang cukup besar tapi dengan sumbangsih yang cukup kecil. Contohnya harusnya pekerjaan selesai hari ini tapi ditunda sapa besok dan besok lagi, itu juga berpengaruh terhadap operasional, itu yang terkait dengan gaji. Operasional yang lain adalah kebutuhan kantor, misalkan listrik, internet, kertas semua nya juga harus diminimalisir penggunaan listrik kalau tidak perlu ya tidak usah dan lainnya.¹²

Penyebab risiko operasional di BMT PETA adalah karyawan tidak memberikan imbal balik kepada kantor sesuai dengan gaji yang diterima setiap bulannya. Dan juga kebutuhan kantor yang seharusnya bisa diminimalisir tapi digunakan tidak sesuai kebutuhan.

Dari penyebab yang ditimbulkan maka BMT PETA mengalami kerugian dari risiko ini seperti yang dikatakan Bapak Nurhadi sebagai berikut :

Dari pemaparan yang saya jelaskan tadi kerugian yang dialami prosentasenya bisa mencapai 10% sampai 15% karena dari gaji karyawan dan pemborosan di operasional sebenarnya di kertas dan listrik tidak terlalu besar tapi juga berpengaruh karena gini kita suda rugi di pembiayaan usahakan di hal-hal yang lain ikut rugi juga. Kalau bisa ketika pendapat menurun pengeluarannya diminimalisir.¹³

¹² Ibid.,

¹³ Ibid.,

Kerugian yang dialami BMT PETA prosentasenya adalah 10% sampai 15% dilihat dari karyawan yang tidak memberikan imbal baliki sesuai gaji yang diberikan dan pemborosan di biaya operasional kantor. Sebisa mungkin BMT PETA saat pendapatan menurun maka pengeluaran juga diminimalisir.

Risiko operasional yang ada di BMT PETA Trenggalek ada risiko reputasi, risiko strategic, risiko transaksi, dan risiko hukum. Berikut ini pemaparan dari bapak Nurhadi di mulai dari risiko reputasi, beliau mengatakan :

Penyebab risiko reputasi yang pernah terjadi adalah perubahan peraturan mengenai jaminan pembiayaan yang dulu jaminan motor minimal tahun 2006 dan sekarang minimal tahun 2009. Pernah terjadi di cabang Trenggalek sudah diterapkan tapi di cabang Tulungagung belum diterapkan sehingga terjadi simpang siur di masyarakat. Hal ini secara prosentase fisik tidak merugikan. Tapi merugikan lebih di pandangan masyarakat terhadap BMT PETA di Trenggalek.¹⁴

Penyebab terjadinya risiko reputasi adalah belum diterapkannya perubahan peraturan diseluruh cabang BMT PETA. Sehingga menyebabkan suara masyarakat simpang siur, secara fisik hal ini tidak merugikan tapi merugikan di pandangan masyarakat terhadap BMT PETA Trenggalek.

¹⁴ Ibid.,

Mengenai risiko strategik bapak Nurhadi mengatakan :

Penyebab risiko strategik adalah perubahan peraturan yang terjadi. Misalkan peraturan yang dulu jaminan motor minimal tahun 2006 dan sekarang tahun 2009 itu juga berpengaruh terhadap risiko strategik. Petugas kami yang ada dilapangan kalau tidak segera *update* peraturan terbaru itu nanti malah menjadi hal buruk karena ada pembiayaan yang terlanjur diterima tertolak karena terbentur dengan hukum itu juga menjadi risiko. Maka dari itu setiap ada perubahan di peraturan sebelu tersebar luas diadakan sosialisasi dulu dipahami dulu kepada para karyawannya lalu diterapkan secara bersama-sama. Jangan sampai ada ketimpanagan di cabang Trenggalek diterapkan tapi di cabang Tulungagung belum diterapkan. Karena hal ini menyebabkan kerugian secara kepercayaan dimana satu instansi kok tidak satu suara.¹⁵

Penyebab risiko strategic adalah perubahan peraturan yang belum diterapkan di seluruh cabang BMT PETA. Sehingga perlu diadakan sosialisasi dan diterapkan secara serempak agar tidak ada ketimpangan antar cabang BMT PETA.

Mengenai risiko transaksi bapak Nurhadi mengatakan :

Penyebab risiko transaksi berhubungan dengan risiko reputasi, transaksi sedikit jika salah memasukkan data maka reputasi akan dipertaruhkan. Walaupun sebenarnya bisa dikoreksi cuma kan kita juga punya reputasi. Kerugian secara fisik tidak ada karena bisa dikoreksi tapi lebih ke kerugian reputasi.

Penyebab risiko transaksi adalah salah dalam memasukkan data transaksi walaupun kesalahan yang kecil bisa dikoreksi dan

¹⁵ Ibid.,

dibenahi. Namun hal ini berdampak pada reputasi terhadap penilaian masyarakat tentang profesionalitas karyawan BMT PETA Trenggalek. Hal ini tidak merugikan secara fisik tapi merugikan secara reputasi (penilaian masyarakat) terhadap BMT PETA Trenggalek.

Mengenai risiko hukum bapak Nurhadi mengatakan :

Risiko hukum itu lebih kepada pembiayaan yang nilainya besar, kalau disini ada pengikatan jaminan biasanya di notaris itu mulai dari Rp. 10.000.000 ke atas. Kenapa seperti itu karena kalau sudah Rp.10.000.000 juta ke atas kita tidak punya wewenang biar risiko yang kita miliki bisa kita bagikan ke notaris kita ikatkan ke notaris biar meminimalisir risiko. Yang lebih sering adalah sertifikat dan BPKB. Sejah ini risiko hukum dapat kita hindarkan dan semoga seterusnya.¹⁶

Risiko hukum di BMT PETA adalah di jumlah pembiayaan yang besar. Dan dilakukan upaya agar risiko tidak terjadi dengan pengikatan jaminan ke notaris untuk pembiayaan diatas Rp. 10.000.000. sejauh ini pencegahan yang dilakukan BMT PETA berhasil karena tidak ada pembiayaan yang bermasalah.

Dari berbagai risiko yang muncul di BMT PETA Trenggalek terdapat risiko yang menjadi momok atau yang dominan muncul.

Seperti yang dikatakan bapak Nurhadi sebagai berikut :

Risiko utama yang sering muncul adalah risiko pembiayaan bermasalah itu adalah menjadi model yang sangat klasik dan tetap. Itu memang adalah masalah lembaga keuangan dimanapun ada lembaga keuangan yang menjadi momok dari

¹⁶ Ibid.,

lembaga keuangan itu adalah pembiayaan bermasalah. Dan pembiayaan ini merupakan pendapatan utama di kantor.¹⁷

Dari penjelasan diatas risiko yang sering muncul adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini menjadi hal utama dan momok bagi setiap lembaga keuangan dan merupakan masalah yang klasik. Dengan mengetahui risiko yang muncul BMT PETA sudah punya strategi untuk meminimalisir risiko tersebut.¹⁸

2. Penerapan Manajemen Risiko Di BMT PETA Trenggalek

BMT PETA dalam upaya menanggulangi risiko yang akan terjadi memerlukan pemahaman tentang manajemen risiko yang lebih mendalam, karena dengan memahami manajemen risiko bisa mengurangi dampak dari risiko yang akan terjadi, hal ini seperti pendapat bapak Nurhadi selaku pemimpin BMT PETA Trenggalek :

Manajemen risiko dilihat dari katanya manajemen adalah mengelola dan risiko adalah suatu sebab akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi manajemen risiko adalah bagaimana kita memecahkan atau mengantisipasi setiap kejadian yang kita hadapi. Kalau dalam pembiayaan di manajemen risiko pembiayaan. Pembiayaan yang sering terjadi di pembiayaan macet.¹⁹

Dari penjelasan diatas bahwa manajemen risiko itu penting dilakukan sebelum terjadi kesepakatan nasabah dan lembaga keuangan.

¹⁷ Nurhadi, Wawancara Kepala BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

¹⁸ Nurhadi, Wawancara Kepala BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

¹⁹ Nurhadi, Wawancara Kepala BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

Agar terjadi risiko yang tidak merugikan kedua belah pihak. Penerapan yang manajemen risiko di BMT PETA dengan melakukan proses manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penendalian risiko.

a. Identifikasi Risiko

BMT PETA dalam upaya mengidentifikasi risiko yang akan timbul menggunakan langkah-langkah awal seperti memastikan kelengkapan administrasi dan memahami karakter anggota dan lebih mengenal anggota yang akan melakukan pembiayaan. Seperti pendapat bapak Muhammad Faiz selaku marketing di BMT PETA Trenggalek :

Langkah awalnya adalah kelengkapan administrasi, seperti formulir pengajuan pembiayaan, jaminan, KTP, KK selesai. Selanjutnya adalah survey mbak. Saya melakukan survey kerumah calon nasabah, menanyakan apa usahanya, sudah berapa lama menjalankan usahanya atau baru memulai. Setelah itu jarak 10 meter dari rumah calon nasabah tersebut saya bertanya kepada tetangganya mengenai bagaimana karakter, hubungan di lingkungan sosial calon nasabah. Dan mengecek apakah nasabah tersebut bersih dari tanggungan utang dari pihak lain.²⁰

Bapak Nurhadi selaku pimpinan BMT PETA Trenggalek juga menyampaikan pendapatnya mengenai langkah awal dalam upaya mengidentifikasi risiko yang akan timbul. Menurut beliau ada 2(dua) tahapan yaitu internal dan eksternal, beliau mengatakan bahwa:

²⁰ Muhammad Faiz, Wawancara Marketing BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

Langkah awalnya ada 2(dua) tahapan yaitu dari internal dan eksternal. Dari internal adalah adanya pengawasan secara internal kepada karyawan agar tidak berbuat kecurangan seperti memasukkan pembiayaan karna di iming-imingi upah atau uang. Dengan cara di rolling penempatan kerja misalkan cabang Trenggalek di rolling dengan cabang Tulungagung dan sebaliknya. Rollingan karyawan adalah cara untuk mengantisipasi indikasi kecurangan karyawan dalam pembiayaan.

Dari eksternal adalah kelengkapan administrasi. Selanjutnya survey yang dilakukan oleh kepala BMT dan marketing jika pembiayaan nya besar (diatas sepuluh juta rupiah). Survey yang dilakukan adalah survey dari calon nasabah langsung mengenai apa pekerjaannya, apa usaha yang dijalankan dan lain sebagainya, dan melihat karakternya. Dan survey yang dilakukan dengan tetangga dan orang terdekat yang memahami bagaimana karakter calon nasabah, hubungan sosialnya. Jadi sebelum terjadi suatu masalah maka sudah diantisipasi sebelum terjadi hal yang tidak di inginkan.²¹

Sehubungan dengan selesainya mengidentifikasi dengan pengawasan karyawan dan survey terhadap calon anggota. Selanjutnya pihak BMT akan mengajukan beberapa wawancara atau pertanyaan pada calon anggota peminjam dengan menggunakan analisa 5C dan 1S, mengenai jenis usaha apa yang akan di kembangkan atau didirikan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah, kemampuan yang dimiliki nasabah dalam artian mampu tidaknya untuk menunaikan kewajibanya dalam mengangsur pembiayaan tersebut hal ini sesuai dengan pendapat bapak Nuradi selaku ketua BMT PETA seperti :

²¹ Nurhadi, Wawancara Kepala BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

Sebelum memilih nasabah kami BMT PETA memiliki beberapa pertanyaan yang harus diajukan kepada calon anggota, pertanyaan yang di ajukan tidak begitu berat seperti pertanyaan pertama yang menanyakan asal dan alamat rumah dari pada calon anggota, selanjutnya diikuti dengan menanyakan jenis usaha yang dimiliki dengan tujuan untuk mengetahui sampai mana kemampuan calon anggota dalam melunasi tanggungan dilihat dari penghasilan yang diperoleh melalui usaha tersebut, kemudian menanyakan maksud dari pada kedatangan untuk melakukan pembiayaan apakah itu buat jenis usaha baru yang akan didirikan dan apakah usahanya sudah sesuai prinsip syariah, semisal belum punya usaha atau sedang merintis usahanya atau untuk mencukupi kebutuhan sesaat seperti hutang atau kebutuhan dadakan dan bisa jadi untuk mencukupi kekurangan biaya operasional usaha yang sudah dimiliki, dan yang terakhir mengenai barang jaminan yang akan dijaminkan.²²

Ibu Rizqiyatur selaku adminitrasi juga menjelaskan bahwa sebelum menjadi anggota pembiayaan BMT PETA Trenggalek calon anggota harus diberi beberapa pertanyaan :

Menurut saya adapun pertanyaan yang saya ajukan untuk calon anggota pembiayaan sebagai berikut :

- a. Menanyakan alamat atau asal usul calon anggota.
- b. Menanyakan kegiatan usaha yang dilakukan dirumah atau sehari hari (pekerjaan).
- c. Menanyakan tujuan datang ke BMT untuk apa, semisal pembiayaan, pembiayaan untuk bentuk kegiatan seperti apa.
- d. Menanyakan barang jaminan.²³

Dalam praktik dan kegiatannya masih ada kondisi yang menyebabkan anggota mengalami kendala dalam menunaikan

²² Ibid.,

²³ Rizqiyatur Ramadhani, Wawancara Administrasi BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

kewajibannya. Seperti hasil wawancara yang dengan bapak Nurhadi.

Beliau mengatakan :

Kendala anggota menunaikan kwajibannya karena dua faktor. Yang pertama faktor hasil survey. Bagaimana bias survey itu tidak sesuai dengan yang terjadi di kemudian hari. Survey itu harus sangat teliti, termasuk usahanya pendapatannya berapa, kekuatan anggota mengangsur seperti apa. Yang kedua faktor alam mungkin tersebut terkena bencana alam seperti kebakaran, longsor, banjir dan lainnya tidak bias diprediksi. Walaupun hasil survey nya bagus tapi terkena bencana alam tidak bias di hindari lagi. Dan ada juga yang dipaksakan hasil surveynya tidak bagus. Karena mungkin yang di survey adalah tetangga atau saudara sendiri dipaksakan untuk di cairkan dan di kemudian hari ada masalah.²⁴

Ibu Sus selaku salah satu anggota pembiayaan juga berkata dalam wawancara anggota BMT PETA Trenggalek :

Saya sudah lama melakukan pembiayaan di BMT PETA Trenggalek saya dulu juga pernah mengamai kurang lancar dalam mengangsur karena pada saat itu masih awal – awal melakukan pembiayaan(pinjaman), banyak kendala yang terjadi ,ini karena usaha yang saya lakukan itu mengalami kebuntuan hasil dari usaha yang saya didirikan itu tidak cukup, hanya cukup untuk memutar kembali modal sehingga usaha itu hampir bangkrut dan selain ini juga terbilang masih muda.²⁵

b. Pengukuran Risiko

BMT PETA memiliki metode dalam proses pengukuran risiko pembiayaan, melakukan perkiraan usia yang produktif dan

²⁴ Nurhadi, Wawancara Kepala BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

²⁵ Ibu Sus, Wawancara anggota pembiayaan kurang lancar BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Toko Bu Sus Trenggalek) Tanggal 10 September 2019

menggolongkan anggota menjadi beberapa kriteria tertentu. Seperti yang disampaikan Bapak Nurhadi. Beliau mengatakan bahwa :

Kami usahakan yang dibiayai adalah orang-orang usia produktif yaitu usia 20-50 tahun. Jadi misalkan dia ada usaha memang benar-benar dia produktif, kalau usia sebelum dan sesudah itu memang ada kendala misal usia 50 tahun ketasa ada kendala dari usia, keluarga dan lainnya. Selain itu kami membedakan menjadi 3 kriteria tertentu diantaranya nasabah dalam kategori lancar, anggota dalam kategori kurang lancar, dan anggota dalam kategori macet (bermasalah), nasabah termasuk dalam kategori tidak lancar karena anggota tersebut tidak bisa mengangsur secara berturut-turut sampai 3 bulan, sedangkan anggota kategori dalam bermasalah adalah setelah anggota tidak bisa mengangsur selama 5-6 bulan secara berturut-turut.²⁶

Dengan pemetaan wilayah juga bisa menjadi pengukuran risiko seperti yang dikatakan bapak Muhammad Faiz selaku marketing, beliau mengatakan :

Wilayah juga menjadi pengukuran risiko dengan jaringan di bank-bank lain sembari ngopi dengan ngobrol-ngobrol pasti mereka punya catatan terhadap wilayah-wilayah. Misalkan di wilayah Trenggalek pasti salah satu atau dua wilayah di *blacklist* oleh mereka, hal ini menjadi pertimbangan untuk kami membiayai wilayah tersebut. jika wilayah yang pembiayaan lancar akan di nilai *plus* oleh kami. Dalam arti survey nya tidak serumit dengan wilayah yang di *blacklist*.²⁷

Dari penjelasan yang di paparkan bapak Muhammad Faiz pengukuran risiko dilakukan dengan pemetaan wilayah yang telah di *blacklist* oleh bank lain saat berbincang-bincang menjadi perhatian

²⁶ Ibid.,

²⁷ Muhammad Faiz, Wawancara Kepala BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

khusus untuk dibiayai. Sebaliknya untuk wilayah yang pembiayaan lancer maka di lakukan survey yang tidak serumit survey pada wilayah yang di *blacklist*.

c. Pemantauan Risiko

Pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan diperlukan pemantauan. Dalam melakukan pemantauan tidak harus setiap hari untuk mendatangi anggota. Seperti hasil wawancara dengan bapak Nurhadi sebagai berikut :

Kalau disini kan bukan hanya anggota datang dikantor dan segala transaksi ada dikantor bukan ya, tetapi kita juga melayani dilapangan jemput bola istilahnya. Marketing tidak cuma ambil angsuran sekaligus mendatangi yang pembiayaan macet dengan silaturahmi menanyakan progres usahanya. Jadi anggota tidak akan hilang dan putus komunikasi karena terjalannya silaturahmi. Dan juga di hubungi melalui *whatsapp* dan *SMS* bahwa sudah jatuh tempo. Kalau sudah di balas baru kita meluncur.²⁸

Pernyataan diatas diperkuat oleh Ibu Umi selaku anggota pembiayaan di BMT PETA Trenggalek, beliau mengatakan:

Setiap bulan pihak BMT datang kerumah saya untuk mengambil uang angsuran dan juga menanyakan bagaimana perkembangan usaha saya. Untuk membayar angsuran saya tidak perlu ke kantor tapi pihak BMT yang kesini dan saya percaya kepada pihak BMT.²⁹

²⁸ Nurhadi, Wawancara Kepala BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

²⁹ Umi, Wawancara Anggota Pembiayaan BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Pasar Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek) Tanggal 11 September 2019

Pemantauan yang dilakukan pihak BMT PETA adalah dengan bersilaturahmi kerumah anggota pembiayaan lancar dan pembiayaan macet. Dengan melakukan silaturahmi yang rutin maka tidak akan putus komunikasi dengan anggota. Selain itu juga dilakukan pemantauan melalui *whatsapp* dan *SMS* untuk mengingatkan jatuh tempo dan saat sudah di balas baru pihak BMT menuju rumah anggota.

d. Pengendalian Risiko

BMT merupakan lembaga keuangan islam yang sebagian besar berfungsi untuk membantu perekonomian masyarakat melalui pembiayaan unit usaha mikro. Setiap lembaga keuangan pasti memiliki kendala dalam hal pembiayaan, baik kendala atau risiko yang berskala besar atau risiko yang berskala kecil. Untuk menghadapi hal tersebut tentunya BMT sudah punya langkah- langkah tertentu yang diyakini bisa mengatasi masalah tersebut. Seperti halnya BMT PETA juga mempunyai langkah dan upaya tersendiri bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (risiko), risiko yang sering terjadi disebabkan oleh anggota yang mengalami kendala dalam hal pembiayaan dimana pembiayaan yang ajukan itu macet. Upaya yang dilakukan BMT adalah dengan melakukan survey khusus pada anggota yang mengalami kemacetan lebih mendalam seperti mendatangi rumah anggota dengan itikad baik, tidak memakai kekerasan, dan mencari solusi bersama yang tidak memberatkan salah

satu pihak, baik anggota maupun lembaga keuangannya. Seperti yang dikatakan Bapak Nurhadi :

Prosedur dan kebijakan BMT dalam hal mngendalikan pembiayaan bermasalah. Sebernarnya anggota kami baik baik saja tapi tidak semua anggota memiliki itikad baik, tidak sedikit pula yang mempunyai masalah pembiayaan sampai mancet jadi untuk kami memiliki langkah yang bisa di tempuh bila itu terjadi, Disini kami melakukan SMS dan telfon jika tidak ada jawaban maka kami mendatangi atau bersilaturohmi ke rumah anggota, bicara baik-baik. Tidak memakai kekerasan, di tanyai apa masalahnya, komitmennya bagaimana dan mencari solusi bersama yang tidak memberatkan anggota dan lembaga keuangannya dari BMT. Dan memberikan motivasi atas usaha yang dijalankan.³⁰

Ibu Rizqiyatur selaku administrasi BMT PETA mengatakan bahwa :

Proses pencairan pembiayaan kami yang cepat, yaitu jaminan masuk seminggu kemudian uang sudah cair. Hal ini menjadi faktor juga untuk nasabah menunaikan kewajibannya dengan lancar. Dan saat pembiayaannya sudah lunas maka saat itu juga kami mengembalikan jaminan tersebut. Inilah yang menjadi kelebihan BMT kami dengan proses yang cepat.³¹

Selain itu pernyataan dari Ibu Painsi selaku nasabah pembiayaan BMT PETA :

Saya menunaikan kewajiban dengan lancar, karena saat proses pencairan uang dulu cepat, kurang dari tujuh hari sekitar lima haripengajuan pembiayaan saya sudah cair. Sehingga saya merasa malu jika tidak tepat waktu. Selain itu saat saya sudah selesai menunaikan kewajiban jaminan dikembalikan saat itu juga. Sehingga saya merasa sangat percata dengan BMT PETA.³²

³⁰ Ibid.,

³¹ Rizqiyatur Ramadhani, Wawancara Administrasi BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

³² Painsi, Wawancara Nasabah Pembiayaan Lancar BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Toko Kelontong Ibu Painsi RT 28 RW 05 Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek) Tanggal 10 September 2019

Upaya dan prosedur kebijakan yang digunakan BMT jika terdapat anggota yang mengalami kemacetan adalah di telfon dan di *SMS* jika belum ada jawaban maka pihak BMT akan mendatangi rumah anggota untuk bersilaturahmi bicara baik-baik untuk menemukan solusi bersama.

3. **Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah BMT PETA Trenggalek**

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan tentu risiko pembiayaan bagi yang bergerak di bidang financing. Yang mana risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya. Bila keadaan seperti ini dibiarkan akan berakibat fatal yang bisa berakhir dengan kerugian mendalam bagi BMT.

Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan. Tidak hanya BMT, namun bagi anggota yang dibiayai. Pada akhirnya suatu usaha yang berjalan dan berkembang dengan baik akan bisa membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran karena berperan dalam membuka lapangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Nurhadi selaku ketua BMT PETA Trenggalek perihal dari manajemen

risiko yang diterapkan di BMT PETA apakah berpengaruh dalam meminimalisir risiko pembiayaan beliau berkata seperti berikut :

Dilihat dari data yang ada karena pergantian pengelola itu juga mempengaruhi kebijakan-keijakan. Setiap pengelola punya kebijakan sendiri maka diharapkan semakin kesini kebijakan semakin bagus. Kalau dilihat dari sebatas mana manajemen risiko itu berpengaruh terhadap pembiayaan, saya rasa cukup efektif. Saya masuk di BMT ini mulai 2018, dilihat dari data 2018 pembiayaan macetnya semakin menurun.³³

Selain itu pernyataan dari ibu Rizqiyatur mengenai manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah seperti berikut :

Setelah kami menerapkan manajemen risiko anggota pembiayaan yang mengalami masalah mulai berkurang dengan lebih memanahi mengenai risiko pembiayaan membuat kami memiliki kebijakan yang bisa kami gunakan untuk meminimalkan timbulnya risiko pembiayaan, kami lebih selektif dalam memberikan pembiayaan yang diajukan.²³

Seperti yang telah dikatakan bahwa manajemen risiko bisa mengurangi atau meminimalkan tingkat risiko yang ada, sehubungan dengan itu BMT PETA juga menikmati akan manfaat dari manajemen risiko, seperti berkurangnya jumlah anggota yang mengalami pembiayaan macet seperti yang dikutip dari buku kolektifitas yang dimiliki BMT :

³³ Nurhadi, Wawancara Kepala BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

Tabel 4.1

Tabel data jumlah nasabah BMT PETA Trenggalek

No	Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaa	Jumlah Anggota Mancet	Jumlah Nominal Pembiayaan Bermasalah
1	2014	142	88	73.268.600
2	2015	280	19	15.212.500
3	2016	480	20	30.187.500
4	2017	406	18	15.663.500
5	2018	394	15	13.567.700
Jumlah			160	147.889.800

Data jumlah nasabah pembiayaan yang mengalami masalah di BMT PETA Trenggalek pada tahun 2014-2018.³⁴

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat tingkat kemancetan atau pembiayaan bermasalah dari tahun ketahun mulai berkurang secara berkelanjutan kearah yang lebih baik dari tahun 2014 sampai 2018.. Ibu Iin Widayanti selaku kasir BMT PETA menjelaskan seperti berikut :

Pembiayaan bermasalah yang terjadi dari tahun ketahun ada penurunan dan juga kenaikan. Namun di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yang besar. Dengan lebih memahami akan dampak atau risiko pembiayaan yang kami ajukan dan hasilnya cukup baik karena kami berhasil mengurangi risiko tersebut.³⁵

Kenyataan menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari *loan portofolio* dari sebuah lembaga keuangan islam BMT, namun pemberian pembiayaan yang sukses adalah BMT

³⁴ Data Jumlah Nasabah , Buku Besar BMT PETA Trenggalek , Tanggal 9 September 2019

³⁵ Iin Widayanti, Wawancara Kesir BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

yang mampu mengelola pembiayaan bermasalah (*problem load*) pada suatu tingkat yang wajar dan tidak menimbulkan kerugian pada BMT bersangkutan. Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengendalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada pihak BMT memberikan kerugian yang berpotensi kearah kehancuran lembaga.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah BMT punya pencegahan tersendiri yang sudah diterapkan, seperti hasil wawancara dengan bapak Nurhadi selaku ketua BMT beliau berkata seperti berikut:

Dalam upaya untuk mencegah pembiayaan yang bermasalah kami (BMT) memiliki metode yang bisa kami gunakan untuk meminimalisir hal tersebut dengan memaksimalkan survey seperti, pengecekan biodata nasabah, mengetahui lebih dalam latar belakang nasabah (melihat apakah memiliki catatan hutang yang belum terselesaikan di lembaga lain, permodalan anggota dan perekonomian yang berada di sekitar anggota sebelum mengajukan pembiayaan), menganalisis barang jaminan dan menanyakan perihal usaha yang akan didirikan dan apakah usaha tersebut sesuai dengan syariat islam atau tidak.³⁶

Ibu Iin Widayanti juga menambahkan untuk mencegah pembiayaan bermasalah menerapkan perlakuan khusus (*reward*) kepada anggota yang yang lancar. Beliau mengatakan :

Kami ada *reward* kepada anggota yang lancar yaitu margin semakin lama semakin kecil, terus kemudian dikasih kalender dan pelayanan yang prima. Dan nilai taksiran jaminan di naikan sampai 70%.

³⁶ Nurhadi, Wawancara Kepala BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Kantor BMT PETA Trenggalek) Tanggal 9 September 2019

Pencegahan yang dilakukan oleh BMT PETA untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menerapkan prinsip 5C+1S yaitu penilaian melalui kepribadian dan biodata, melihat kemampuan modal dan jenis usaha yang akan dilakukan anggota pembiayaan, keadaan perekonomian lingkungan sekitar dan asal usul keluarga, melihat latar belakang dengan maksud melihat apakah memiliki cacatan hutang yang belum terselesaikan di lembaga lain serta melihat apakah usaha yang akan dilakukan itu menentang syariat islam atau tidak. Dan juga memberikan *reward* kepada anggota yang lancar dengan memberikan margin yang kecil, menaikkan nilai taksir jaminan, memberikan souvenir dan pelayanan yang prima. Agar anggota yang lancar tetap mempertahankan itikad baiknya.

BMT adalah lembaga keuangan yang berprinsip syariah dan mengutamakan kemaslahatan umat. Berpedoman dengan prinsip ini BMT PETA mempunyai tahapan tersendiri untuk mengatasi anggota pembiayaan yang bermasalah untuk menemukan solusi agar bisa menunaikan kembali kewajibannya. Seperti yang dipaparkan bapak Muhammad Faiz, sebagai berikut :

Tahapan untuk mengatasi anggota pembiayaan yang bermasalah dengan lebih menekankan kepada komunikasi mbak, dengan menghubungi melalui whatsapp, telfon untuk menanyakan kabar dan juga memberi tahu jatuh tempo angsuran. Jika tidak ada respon saya silaturahmi mendatangi rumah nasabah bicara baik-baik dan mencari solusi bersama dengan negosiasi.

. Pernyataan ini di perkuat dengan yang ungkapkan oleh salah satu nasabah yang bernama ibu Kastri selaku anggota pembiayaan yang kurang lancar dalam mengangsur beliau berkata seperti berikut :

Saya mengalami kendala dalam mengangsur karena adanya kendala dalam usaha yang saya dirikan seperti biaya untuk modal itu kurang karena bahan bahan untuk usaha meningkat harganya, pihak BMT bersilaturohmi kerumah saya dan meberikan solusi kepada saya.³⁷

Pak Udin selaku anggota pembiayaan BMT PETA, beliau menambahkan, sebagai berikut :

Saya mengalami masalah dalam membayar angsuran pihak BMT rutin menelfon saya untuk mengingatkan dan sebulan sekali dating kerumah saya menanyakan apa masalah saya dan mencarikan solusi.³⁸

Tahapan untuk mengatasi anggota pembiayaan bermasalah adalah dengan menjalin komunikasi secara berkelanjutan seperti whatsapp, telfon dan bersilaturohmi mendatangi rumah anggota secara sopan dan mencari solusi bersama agar anggota bisa kembali menunaikan kewajibannya.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan. Pembiayaan secara umum

³⁷ Kastri, Wawancara Nasabah Pembiayaan Kurang Lancar BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Rumah Makan Ibu Lastri RT 28 RW 05 Desa Jatiprahu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek) Tanggal 10 September 2019

³⁸ Pak Udin, Wawancara Anggota Pembiayaan BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Pasar Desa Jatiprahu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek) Tanggal 11 September 2019

sudah dikenal oleh masyarakat. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh anggota, maka banyak pula risiko yang dihadapi lembaga dalam aktivitas pembiayaan. Setiap analisis pembiayaan dalam menganalisis permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan macet pasti ada. Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mengandung suatu risiko kemacetan.

Untuk melakukan pengobatan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah BMT PETA menempuh usaha-usaha tersendiri, seperti yang dikatakan oleh bapak Nurhadi sebagai berikut:

Usaha yang kami lakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yaitu dengan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*.

Pembiayaan bermasalah sudah menjadi hal yang klasik bagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan khususnya BMT juga mempunyai usaha sendiri untuk mengobati atau menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Dalam rangka mengobati pembiayaan bermasalah BMT PETA Trenggalek melakukan usaha seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*.

Penerapan usaha *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah di BMT PETA Trenggalek diberikannya perpanjangan pelunasan waktu mengangsur. Seperti hasil wawancara dengan bapak Nurhadi selaku kepala BMT PETA Trenggalek sebagai berikut :

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah kami menjadwalkan kembali dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Misalkan si nasabah hutangnya Rp. 5000.000 per bulan Rp. 500.000 terus kemudian keberatan dengan angsuran tersebut. maka dilakukan negosiasi dengan mengurangi jumlah angsuran misalkan menjadi Rp. 300.000 dan memperpanjang waktu angsuran asalkan si nasabah mampu memberikan angsuran secara lancar dan hutangnya lunas. Hal yang diutamakan di syariah negosiasi dengan musyawarah pihak BMT tidak rugi dan si nasabah tidak di beratkan.³⁹

Hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Musir selaku

anggota pembiayaan bermasalah, beliau mengatakan :

Saya dulu pernah dalam 3(tiga) bulan tidak bias membayar tepat waktu dikarenakan usaha saya mulai banyak pesaing dan mengalami penurunan pendapatan. Saya diberikan keringanan jumlah angsuran dan alhamdulillah di bulan keempat saya bisa membayar angsuran tersebut.⁴⁰

Penerapan usaha untuk mengatasi pembiayaan yang mengalami masalah dengan *rescheduling* yaitu dengan cara memperpanjang waktu angsuran dan mengurangi jumlah angsuran dengan menerapkan negosiasi musyawarah kedua belah pihak. Agar pihak BMT tidak rugi dan tidak memberatkan anggota pembiayaan. Sehingga anggota dapat kembali mengangsur secara lancar dan hutangnya bisa lunas.

Adapun usaha *reconditioning* yaitu penanganan terhadap pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah berbagai

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Musir, Wawancara Anggota Pembiayaan BMT PETA Trenggalek (Beralamatkan Di Pasar Desa Jatiprahu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek) Tanggal 11 September 2019

persyaratan pembiayaan. Seperti yang dikatakan bapak Nurhadi sebagai berikut :

Reconditioning diterapkan kepada kontrak pembiayaan yang mengalami kondisi tertentu, seperti anggota yang mengalami penurunan ekonomi. Ada pembiayaan yang diturunkan marginnya ada juga yang dibebaskan marginnya. Bahkan juga diterapkan pemanambahan nilai jaminan di kontrak pembiayaan tertentu. Dalam melakukan penagihan angsuran kami menagih marginnya dulu atau pokoknya dulu agar tidak merugikan dan memberatkan kedua belah pihak. Tentunya yang mendapatkan perlakuan ini adalah anggota yang lancar hanya saja karena mengalami penurunan ekonomi maka terjadi kendala dalam mengangsur. Dengan adanya persyaratan ulang serta pembaharuan akad maka diharapkan anggota dapat melunasi angsurannya tepat pada waktu jatuh tempo.

Dalam penerapan *reconditioning* menyesuaikan dengan terhadap kontrak pembiayaan tertentu. Anggota yang sedang mengalami penurunan perekonomian di berikan keringanan mengangsur. Dengan cara diturunkan marginnya atau ditagih marginnya dahulu dan sebaliknya ditagih pokoknya dahulu. Dengan adanya kebijakan tersebut, berguna dalam rangka optimalisasi kolektivitas pembiayaan yang kondisinya fluktuasi.

Selain itu, usaha yang dilakukan adalah *restructuring*, yaitu dengan menambah jumlah nominal pembiayaan disertai opsi pembaharuan akad. Seperti hasil wawancara dengan bapak Nurhadi, sebagai berikut :

Penerapan *restructuring* yaitu dengan cara menambah jumlah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan yang telah di nikmati anggota sebelumnya disertai opsi pembaharuan akad. Misalnya anggota mendapatkan fasilitas pembiayaan Rp.

10.000.000, kemudian sudah mengangsur pokonya sebesar Rp. 5000.000, dikarenakan kekurangan modal usaha anggota mengajukan tambahan nominal kepada pihak BMT. Jika disetujui, pembaharuan pembiayaan bisa dilakukan dengan diakumulasikan pembiayaan sebelumnya. Penambahan nominal ini dilakukan untuk penambahan barang dagangan, dan lain sebagainya. Anggota yang diperbolehkan dalam hal ini adalah anggota yang lancar dan berkarakter baik.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa penerapan *restructuring* dilakukan dengan cara menambah jumlah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan yang telah dinikmati anggota sebelumnya beserta opsi pembaharuan akad. Jadi pembiayaan yang angsurannya belum lunas bisa mengajukan tambahan nominal pembiayaan atas persetujuan pihak BMT. Anggota pembiayaan yang di setujui adalah yang masuk kategori lancar. Penambahan jumlah nominal pembiayaan yaitu dengan diakumulasikan jumlah pembiayaan sebelumnya disertai pembaharuan kontrak.

Usaha terakhir yang dilakukan adalah *liquidation* yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Seperti yang dikatakan bapak NUrhadi, sebagai berikut :

Disini proses *liquidation* tetap mengutamakan negosiasi musyawarah misalkan motornya beat harga Rp. 10.000.000 pembiayaan disini Rp. 5000.000 kemudian dia macet suda 4 bulan. Lalu kami mendatangi kerumah anggota silaturahmi dan melakukan rundingan, menjelaskan hutangnya sekian juta, tunggakan sekian juta, dan utang margin sekian juta lalu bagaimana selanjutnya misalkan anggota menjawab tidak punya uang untuk mengansur. Maka kami menanyai apakah motornya masih ada jika menjawab masih ada, maka kami menawarkan untuk menjual motornya bersama nanti digunakan sebagian

untuk melunasi utang ke kantor dan sebagian dikembalikan untuk keperluan anggota. Opsi ini dilakukan jika memang anggota sudah tidak mengangsur dan atas persetujuan anggota. Tidak ada unsur memaksa.

Penerapan *liquidation* yaitu menjual barang-barang jaminan untuk melunasi hutang adalah opsi paling terakhir dilakukan pihak BMT jika anggota sudah tidak bisa menunaikan kewajibannya. Proses ini dilakukan dengan mengutamakan negosiasi dan musyawarah dengan persetujuan anggota. Barang yang dijaminakan dijual bersama sebagian untuk melunasi hutang ke BMT dan sebagian dikembalikan ke anggota untuk keperluannya.

Setelah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, tentunya harapan yang diinginkan adalah agar pembiayaan bermasalah tidak terulang lagi. BMT PETA selalu berinovasi agar lebih baik dengan menerapkan kebijakan agar pembiayaan bermasalah tidak terulang lagi, seperti yang dikatakan bapak Nurhadi sebagai berikut:

Ada waktu tertentu orang tersebut tidak boleh melakukan pembiayaan. Jadi dianalisis terlebih dahulu macetnya karena apa, kemudian saat si nasabah sudah pengajuan kembali ketika sudah terbebas dari pembiayaan sebelumnya dan sudah beres dengan pembiayaan sebelumnya. Ada jangka waktu juga minimal tiga tahun, setelah selesai dari pembiayaan yang macet bisa pengajuan kembali setelah tiga tahun itu. Misalkan selesai jatuh tempo tahun 2020 bisa pengajuan kembali tahun 2023.

Langkah BMT PETA agar pembiayaan tidak terulang lagi adalah dengan menganalisis penyebab pembayaran bermasalah dan

memberikan jangka waktu minimal tiga tahun bisa pengajuan kembali setelah pembiayaan macetnya selesai.

C. Temuan Penelitian

1. Risiko yang muncul di BMT PETA Trenggalek

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan di BMT PETA Trenggalek risiko yang muncul meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional terdiri dari risiko reputasi, risiko strategic, risiko transaksi, dan risiko hukum. Adapun penyebab dan kerugian yang ditimbulkan dari setiap risiko terhadap BMT PETA Trenggalek, sebagai berikut :

a. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesempatan. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal sebagai berikut :

1) Survey yang dilakukan tidak sesuai kebijakan

BMT PETA Trenggalek dalam melakukan survey mempunyai prosedur yang terus diperbaharui. Namun dalam pelaksanaannya masih ada marketing yang belum memahami perubahan prosedur yang baru. Sehingga saat melakukan survey masih menerapkan kebijakan yang dahulu. Pihak

BMT berusaha melakukan perbaikan dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan tentang kebijakan yang baru. Karena survey yang tidak sesuai prosedur di awal-awal memang anggota bisa menunaikan kewajibannya tapi kemudian menimbulkan masalah di akhirnya.

2) Penyimpangan penyaluran pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nurhadi adanya pembiayaan yang dipaksakan, dihasil survey nya calon anggota mempunyai pekerjaan tapi ternyata tidak. Hal ini menimbulkan masalah dikemudian hari. Karena anggota pembiayaan tidak mempunyai pekerjaan sehingga mengalami kesulitan untuk menunaikan kewajibannya.

Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT PETA Trenggalek yaitu sebagai berikut :

1) Penurunan usaha

Dari pemaparan pihak BMT faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah penurunan usaha anggota disebabkan oleh kondisi pasar yang minat pembelinya sedang menurun. Sehingga omset yang didapatkan anggota hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya dan anggaran untuk angsuran terpakai untuk kebutuhan lainnya.

2) Musibah

Faktor alam yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah musibah. Musibah yang dialami anggota seperti banjir, kebakaran dan lainnya. Sebagus apapun hasil survey nya jika terkena musibah memang pembiayaan bermasalah tidak bisa dihindarkan dan diprediksi.

Adapun kerugian yang ditimbulkan dari risiko pembiayaan secara prosentase 25% dilihat dari anggota yang macet setiap harinya. Dikarenakan saat terjadi pembiayaan macet maka tidak ada margin dan pokok yang kembali ke kantor. Jika pokok nya kembali ke kantor maka bisa diputar untuk mendapatkan margin kembali.

Anggota pembiayaan BMT PETA mayoritas adalah jamaah pondok PETA karena pondok PETA didirikan untuk jamaah. Sehingga jamaah merasa memiliki BMT, hal ini menyebabkan khususnya pengelola yang dulu terlalu patuh dengan jamaah. Akibatnya ada pembiayaan yang dipaksakan, jamaah yang tidak memiliki usaha tetap melakukan pembiayaan dengan mengklaim usahayang dimiliki saudaranya. Pengaruh jangka panjangnya anggota tidak bisa menunaikan kewajibannya karena tidak ada usaha yang dijalankan.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar mencakup 4(empat) hal yaitu tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko

likuiditas. BMT PETA karena berbasis syariah hanya ada risiko likuiditas. Likuiditas adalah kewajiban BMT untuk memenuhi beban jangka pendeknya. Di setiap lembaga keuangan harus menyediakan uang untuk keperluan pembiayaan dan tabungan untuk berjaga-jaga jika ada nasabah yang mengambil tabungan. Likuiditas harus cukup disesuaikan dengan asetnya ada prosentase khususnya. Likuiditas harus dijaga agar tidak terjadi kekurangan uang di lembaga. Misalnya transaksi di BMT membutuhkan uang Rp. 100.000.000 setiap hari maka BMT harus menyediakan uang tidak boleh kurang dari nominal tersebut. Karena hal ini mempengaruhi kepercayaan nasabah.

Penyebab risiko likuiditas tidak terpenuhi berhubungan dengan pembiayaan macet, misalnya angsuran yang seharusnya masuk setiap hari tapi tidak masuk dan juga tabungan yang harusnya masuk dengan rutin tapi tidak masuk dengan rutin. Sehingga mengganggu terjaganya likuiditas setiap harinya. BMT PETA mempunyai upaya tersendiri untuk menjaga likuiditas saat uang yang ada di kantor terbatas, dengan tidak memaksakan pembiayaan yang pada hari itu tidak dicairkan semuanya.

Kerugian yang di dapatkan BMT PETA tidak bisa diukur secara prosentase, karena kerugian yang didapatkan lebih kepada reputasi negative yang didapatkan jika tidak bisa memenuhi beban

jangka pendeknya kepada nasabah. Sehingga mengurangi kepercayaan nasabah kepada BMT PETA Trenggalek.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Penyebab risiko operasional yang terjadi di BMT PETA Trenggalek adalah *human error* yaitu karyawan BMT PETA tidak memberikan imbal balik yang sepadan dengan gaji yang diterima. Menunda pekerjaan yang seharusnya bisa selesai dalam satu hari menjadi selesai dalam beberapa hari. Dan disebabkan kebutuhan lain-lain kantor BMT, seperti penggunaan listrik yang berlebihan, penggunaan wifi yang berlebihan dan juga kertas yang berlebihan yang sebenarnya bisa diminimalisir penggunaannya agar tidak terjadi pembengkakan di biaya lain-lain BMT.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, kerugian yang dialami prosentasenya bisa mencapai 10% sampai 15% karena dari gaji karyawan dan pemborosan di operasional. Pemakaian kertas dan listrik tidak terlalu besar tapi juga berpengaruh karena BMT PETA sudah rugi di pembiayaan diusahakan di hal-hal yang lain tidak mengalami kerugian.

Harapan BMT PETA ketika pendapat menurun pengeluarannya diminimalisir.

Risiko operasional yang ada di BMT PETA Trenggalek ada risiko reputasi, risiko strategic, risiko transaksi, dan risiko hukum. Adapun penyebab dan kerugian karena risiko reputasi, yaitu sebagai berikut :

1) Penyebab risiko reputasi

Penyebab risiko reputasi yang pernah terjadi di BMT PETA Trengalek adalah perubahan peraturan mengenai jaminan pembiayaan yang dulu jaminan motor minimal tahun 2006 dan sekarang minimal tahun 2009. Pernah terjadi di cabang Trenggalek sudah diterapkan tapi di cabang Tulungagung belum diterapkan sehingga terjadi informasi simpang siur di masyarakat. Sehingga menyebabkan citra negative di masyarakat karena sesama lembaga tapi tidak satu suara dalam menerapkan kebijakan.

2) Kerugian risiko reputasi

Kerugian yang didapatkan tidak dapat diukur secara prosentase. Tapi lebih kepada citra lembaga di mata masyarakat yang tidak menerapkan kebijakan secara bersama-sama. Sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap BMT.

Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku. Adapun penyebab dan kerugian risiko strategik yang terjadi di BMT PETA sebagai berikut :

1) Penyebab risiko strategik

Perubahan peraturan yang terjadi. Misalkan peraturan yang dulu jaminan motor minimal tahun 2006 dan sekarang tahun 2009 itu juga berpengaruh terhadap risiko strategik . Marketing BMT yang ada dilapangan kalau tidak segera update peraturan terbaru akan menjadi hal buruk karena ada pembiayaan yang terlanjur diterima tertolak karena terbentur dengan hukum itu juga menjadi risiko. Maka dari itu setiap ada perubahan di peraturan sebelum tersebar luas BMT mengadakan sosialisasi dulu dipahamkan dulu kepada para karyawannya kemudian diterapkan secara bersama-sama. Jangan sampai ada ketimpanagan di cabang Trenggalek diterapkan tapi di cabang Tulungagung belum diterapkan. Karena hal ini menyebabkan kerugian secara kepercayaan dimana satu instansi kok tidak satu suara.

2) Kerugian risiko strategik

Kerugian yang dari risiko strategic lebih kepada citra lembaga. Karena dengan adanya risiko ini pembiayaan yang sudah diterima di tolak karena peraturan yang tidak di patuhi. Sehingga menyebabkan masyarakat memberikan citra negative kepada BMT.

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dan pelayanan atau produk-produk yang disediakan. Penyebab risiko transaksi di BMT PETA berhubungan dengan risiko reputasi, transaksi sedikit jika salah memasukkan data maka reputasi akan dipertaruhkan. Walaupun sebenarnya bisa dikoreksi tetapi BMT juga punya reputasi. Kerugian secara fisik tidak ada karena bisa dikoreksi tapi lebih ke kerugian reputasi kepada masyarakat.

Risiko hukum adalah yang diterapkan di BMT PETA adalah pembiayaan yang nilainya besar, di BMT PETA ada pengikatan jaminan dilakukan di notaris mulai dari Rp. 10.000.000 ke atas. Pembiayaan Rp.10.000.000 juta ke atas BMT tidak punya wewenang, risiko yang di miliki BMT bisa dibagikan dengan notaris, pengikatan dengan notaris agar meminimalisirkan risiko. Yang lebih sering di ikatkan adalah sertifikat dan BPKB. Sejauh ini risiko hukum di BMT PETA dapat dihindarkan sehingga tidak ada kerugian yang dialami.

2. Penerapan manajemen risiko di BMT PETA Trenggalek

Kebanyakan masalah yang timbul dari kegiatan BMT ialah gagalnya anggota pembiayaan melunasi tanggungannya. Untuk menghadapi hal tersebut tentu BMT sudah punya langkah-langkah tertentu yang diyakini bisa mengatasi masalah tersebut. Seperti halnya BMT PETA juga mempunyai langkah dan upaya tersendiri bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (risiko), risiko yang sering terjadi disebabkan oleh anggota yang mengalami kendala dalam hal pembiayaan dimana pembiayaan yang ajukan itu macet.

Upaya yang dilakukan BMT adalah dengan melakukan survey khusus pada anggota yang mengalami kemacetan Analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan identifikasi risiko, pemantauan risiko, pengukuran risiko dan pengendalian risiko.

a. Identifikasi risiko

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis identifikasi risiko pembiayaan yang dilakukan BMT PETA ada dua tahapan yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal adanya pengawasan kepada karyawan agar tidak berbuat kecurangan seperti memasukkan pembiayaan karna di iming-imingi upah atau uang. Dengan cara di rolling (perpindahan) penempatan kerja misalkan cabang Trenggalek di rolling dengan cabang Tulungagung dan sebaliknya. Perpindahan penempatan

kerja karyawan adalah cara untuk mengantisipasi indikasi kecurangan karyawan dalam pembiayaan.

Secara eksternal pihak BMT PETA memberikan (1) beberapa pertanyaan kepada calon anggota, pertanyaan yang diajukan tidak begitu berat seperti pertanyaan pertama yang menanyakan asal dan alamat rumah dari pada calon anggota. (2) selanjutnya diikuti dengan menanyakan jenis usaha yang dimiliki dengan tujuan untuk mengetahui sampai mana kemampuan calon anggota dalam melunasi tanggungan dilihat dari penghasilan yang diperoleh melalui usaha tersebut. (3) kemudian menanyakan maksud kedatangan untuk melakukan pembiayaan untuk jenis usaha baru yang akan didirikan. (4) Menanyakan apakah usahanya sudah sesuai prinsip syariah, (5) yang terakhir mengenai barang jaminan yang akan dijaminkan. (6) Selanjutnya survey yang dilakukan oleh kepala BMT dan marketing jika pembiayaannya besar (diatas sepuluh juta rupiah). Survey mendatangi langsung rumah calon anggota pembiayaan untuk mengetahui karakter calon anggota. Dan survey yang dilakukan dengan tetangga dan orang terdekat yang memahami bagaimana karakter calon nasabah, hubungan sosialnya. Jadi sebelum terjadi suatu masalah maka sudah diantisipasi sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan.

b. Pengukuran risiko

Dalam pengukuran risiko BMT mempunyai 3 (tiga) metode, yaitu sebagai berikut :

1) Membiayai berdasarkan usia

Dengan membiayai orang-orang usia produktif yaitu usia 20-50 tahun. Menurut bapak Nurhadi di bawah usiah 20 tahun masih belum konsisten dalam menjalankan usaha dan diatas usia 50 tahun banyak kendala dari keluarga dan tenaga.

2) Membedakan anggota menjadi tiga kriteria

BMT PETA membedakan anggota menjadi 3 kriteria tertentu diantaranya anggota katerogi lancar, anggota dalam kategori kurang lancar, dan anggota dalam kategori macet (bermasalah), nasabah termasuk dalam kategori tidak lancar karena angggota tersebut tidak bisa mengansur secara berturut- turut sampai 3 bulan, sedangkan anggota kategori dalam bermasalah adalah setelah anggota tidak bisa mengansur selama 5-6 bulan secara berturut- turut.

3) Pemetaan wilayah

Antar lembaga keuangan sering berbincang bersama sehingga pihak BMT mendapat infirmasi mengenai wilayah yang di *blacklist* bank lain. Pengukuran risiko dilakukan dengan pemetaan wilayah yang telah di *blacklist* oleh bank

lain, menjadi perhatian khusus untuk dibiayai oleh pihak BMT. Sebaliknya untuk wilayah yang pembiayaan lancar oleh bank lain maka di lakukan survey yang tidak serumit survey pada wilayah yang di *blacklist*.

c. Pemantauan risiko

Pemantauan yang dilakukan pihak BMT PETA adalah dengan bersilaturohmi kerumah anggota pembiayaan lancar dan pembiayaan macet setiap sebulan sekali. Dengan melakukan silaturohmi yang rutin maka tidak akan putus komunikasi dengan anggota. Silaturohmi dilakukan bukan hanya untuk menagih angsuran tetapi juga menanyakan perkembangan usaha yang dijalankan. Selain itu juga dilakukan pemantauan melalui *whatsapp* dan *SMS* untuk mengingatkan jatuh tempo dan saat sudah di balas baru pihak BMT menuju rumah anggota.

d. Pengendalian risiko

Upaya dan prosedur kebijakan yang digunakan BMT jika terdapat anggota yang mengalami kemacetan adalah di telfon dan di *SMS* jika belum ada jawaban maka pihak BMT akan mendatangi rumah anggota untuk bersilaturohmi bicara baik-baik untuk menemukan solusi bersama. Jika di datangi anggota tidak ada itikad baik maka diberikan surat peringatan.

3. Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah BMT PETA Trenggalek

Pembiayaan bermasalah sudah menjadi masalah yang klasik bagi lembaga keuangan, dimana ada lembaga keuangan disitu juga ada pembiayaan bermasalah. Sejauh ini manajemen risiko pembiayaan yang telah diterapkan oleh BMT PETA Trenggalek cukup berpengaruh dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah anggota yang mengalami pembiayaan macet seperti yang dikutip dari buku kolektifitas yang dimiliki BMT :

Tabel 4.1

Tabel data jumlah nasabah BMT PETA Trenggalek

No	Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Anggota Mancet	Jumlah Nominal Pembiayaan Bermasalah
1	2014	142	88	73.268.600
2	2015	280	19	15.212.500
3	2016	480	20	30.187.500
4	2017	406	18	15.663.500
5	2018	394	15	13.567.700
Jumlah			160	147.889.800

Data jumlah nasabah pembiayaan yang mengalami masalah di BMT PETA Trenggalek pada tahun 2014-2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat pembiayaan bermasalah pada BMT PETA Trenggalek dari tahun 2014 sampai pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu yang semula pada tahun 2014 sebanyak 142 dari jumlah anggota pembiayaan dan 88 dari jumlah anggota yang

mengalami masalah turun menjadi 19 dari jumlah anggota pembiayaan. Hal tersebut merupakan pencapaian yang baik mengingat jumlah anggota yang macet semakin sedikit. Pada tahun 2015 mengalami penurunan masalah anggota yang macet dari 280 jumlah anggota pembiayaan dan 88 anggota yang macet turun signifikan menjadi 19 anggota yang macet. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut adalah pencapaian yang baik. Namun dapat dilihat pada tahun 2016 dimana pembiayaan yang diberikan meningkat sebanyak 480 yang diikuti dengan naiknya jumlah pembiayaan yang mengalami masalah sebanyak 20 masalah meningkat 1 dari tahun sebelumnya 2015. Pada tahun 2017 jumlah anggota pembiayaan mengalami penurunan sebanyak 74 dari 480 pada tahun 2016 menjadi 406 pada tahun 2017, hal ini juga diikuti dengan turunnya risiko yang timbul seperti pembiayaan yang juga turun seperti pada tiga 3 tahun terakhir mengalami penurunan di tahun 2016

Dibalik kesuksesan BMT PETA dalam menurunkan jumlah anggota pembiayaan bermasalah dengan melakukan upaya yang khusus. Upaya yang dilakukan BMT PETA untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan 4 (empat) komponen yaitu pencegahan pembiayaan bermasalah, tahapan-tahapan mengatasi pembiayaan bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah, dan langkah agar tidak terulang pembiayaan bermasalah.

a. Pencegahan pembiayaan bermasalah

Pencegahan yang dilakukan oleh BMT PETA untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) +1S (shari'a) yaitu penilaian melalui kepribadian dan biodata, melihat kemampuan modal dan jenis usaha yang akan dilakukan anggota pembiayaan, keadaan perekonomian lingkungan sekitar dan asal usul keluarga, melihat latar belakang dengan maksud melihat apakah memiliki cacatan hutang yang belum terselesaikan di lembaga lain, dan melihat jaminannya serta melihat apakah usaha yang akan dilakukan itu menentang syariat islam atau tidak. Dan juga memberikan *reward* kepada anggota yang lancar dengan memberikan margin yang kecil, menaikkan nilai taksir jaminan, memberikan souvenir dan pelayanan yang prima. Agar anggota yang lancar tetap mempertahankan itikad baiknya.

b. Tahapan mengatasi pembiayaan bermasalah

Pihak BMT PETA untuk mengatasi anggota pembiayaan bermasalah adalah dengan menjalin komunikasi secara berkelanjutan seperti whatsapp, telfon dan bersilaturohmi mendatangi rumah anggota secara sopan dan mencari solusi bersama agar anggota bisa kembali menunaikan kewajibannya. Ini adalah ciri khas dari BMT PETA yang mengutamakan asas kekeluargaan dan kemaslahatan umat. BMT PETA semaksimal

mungkin selalu menjaga komunikasi baik dengan para anggota karena anggota yang sudah didapat agar tidak hilang dan putus hubungan.

c. Penyelamatan pembiayaan bermasalah

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT PETA Trenggalek beragam serta bervariasi guna meminimalisir jumlah pembiayaan bermasalah. Upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Penerapan usaha untuk mengatasi pembiayaan yang mengalami masalah dengan *rescheduling* yaitu dengan cara memperpanjang waktu angsuran dan mengurangi jumlah angsuran dengan menerapkan negosiasi musyawarah kedua belah pihak. Agar pihak BMT tidak rugi dan tidak memberatkan anggota pembiayaan. Sehingga anggota dapat kembali mengangsur secara lancar dan hutangnya bisa lunas.

2) *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Dalam penerapan *reconditioning* menyesuaikan dengan terhadap kontrak pembiayaan tertentu. Anggota yang sedang mengalami penurunan perekonomian di berikan keringanan mengangsur. Dengan cara diturunkan marginnya atau ditagih marginnya dahulu dan sebaliknya ditagih pokoknya dahulu. Dengan adanya kebijakan tersebut, berguna dalam rangka

optimalisasi kolektivitas pembiayaan yang kondisinya fluktuasi.

3) *Restructuring* (Penataan kembali)

Penerapan *restructuring* dilakukan dengan cara menambah jumlah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan yang telah dinikmati anggota sebelumnya beserta opsi pembaharuan akad. Jadi pembiayaan yang angsurannya belum lunas bisa mengajukan tambahan nominal pembiayaan atas persetujuan pihak BMT. Anggota pembiayaan yang di setujui adalah yang masuk kategori lancar. Penambahan jumlah nominal pembiayaan yaitu dengan diakumulasikan jumlah pembiayaan sebelumnya disertai pembaharuan kontrak.

4) *Liquidation* (Liquidasi)

Penerapan *liquidation* yaitu menjual barang-barang jaminan untuk melunasi hutang adalah opsi paling terakhir dilakukan pihak BMT jika anggota sudah tidak bisa menunaikan kewajibannya. Proses ini dilakukan dengan mengutamakan negosiasi dan musyawarah dengan persetujuan anggota. Barang yang dijaminakan dijual bersama sebagian untuk melunasi hutang ke BMT dan sebagian dikembalikan ke anggota untuk keperluannya.

a. Pembiayaan bermasalah tidak terulang

Langkah BMT PETA agar pembiayaan tidak terulang lagi adalah dengan menganalisis penyebab pembayaan bermasalah dan memberikan jangka waktu minimal tiga tahun bisa pengajuan kembali setelah pembiayaan macetnya selesai.